



PUTUSAN
Nomor 284/PID/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DIANA RIA W NAPITUPULU, SH.;**
Tempat lahir : Siahoni;
Umur / tanggal lahir : 57 tahun / 05 April 1964;
kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan.
Tempat tinggal : Jalan Mangga No. 16 Rt. 001/004 Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan / Perkantoran BSD Sektor 7 Blok RN 67 Tangerang Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Dosen/Notaris.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, Tahanan Rutan sejak 13 Januari 2022 sampai dengan 1 Februari 2022, kemudian dialihkan menjadi Tahanan Kota sejak 20 Januari 2022 s/d 01 Februari 2022;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Jakarta Utara, sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Tahanan Kota, sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN Jakarta Utara, sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa DIANA RIA W NAPITUPULU. S.H baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan saksi DAVID ISRAEL SUPARDI (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2021, Kamis tanggal 14 Mei 2021, 19 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di PT SUMBER SENTOSA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CEMERLANG Jl. Muara Karang Raya No. 111, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terhadap akta-akta otentik.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira Bulan Mei 2021 Terdakwa selaku notaris berdasarkan Surat Keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : C-468 HT.03.01-Th.2005 tertanggal 8 Desember 2005 mendapatkan pekerjaan untuk melakukan perubahan akta PT Sumber Sentosa Cemerlang dari saksi David Israel Supardi selaku Komisaris dan pemegang saham sebanyak 183.050 saham atau sebesar Rp18.305.000.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus lima juta rupiah) atau 70 % sebagaimana Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 23 tanggal 24 November 2018 dibuat dihadapan Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H.

Bahwa Terdakwa menyanggupi permintaan saksi David Israel Supardi mengganti pengurus PT Sumber Sentosa Cemerlang dengan membuat draft Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang pada pokoknya menerangkan David Israel Supardi selaku pemegang saham 70 % mengambil keputusan dalam RUPSLB memberhentikan Denny Kurniawan dari jabatan lama selaku Direktur Utama dan Howard Lityo dari jabatan lama selaku Direktur digantikan dengan Davy Lityo sebagai Komisaris dan David Israel Supardi sebagai Direktur. Terdakwa mengirimkan draft risalah rapat melalui email ke saksi David Israel Supardi selanjutnya berdasarkan draft tersebut terdakwa membuat minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Saksi David Israel Supardi menandatangani draft risalah rapat yang dibuat oleh terdakwa tertanggal 12 Mei 2020 kemudian saksi David Israel Supardi menyerahkan risalah rapat kepada terdakwa pada tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB saat penandatanganan minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 02

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 284/PID/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa disertai kelengkapan berupa daftar hadir dan panggilan rapat kepada pengurus, pemegang saham lain yang mana saksi Howard Lityo selaku Direktur dan saksi Davy Lityo selaku Komisaris Utama serta pemegang saham 30 % sebanyak 78.450 saham atau sebesar Rp7.845.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) tidak pernah menerima permintaan, undangan, panggilan RUPSLB untuk mengganti pengurus PT Sumber Sentosa Cemerlang sedangkan Terdakwa memasukan kalimat *"bahwa untuk mengadakan rapat ini telah diadakan panggilan terlebih dahulu dengan iklan atau surat tercatat karena telah diketahui terlebih dahulu bahwa semua saham yang oleh perseroan telah ditempatkan hadir/diwakili dalam rapat ini"* pada akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 02 tanggal 13 Mei 2020 yang tidak sesuai dengan fakta / kenyataan sebenarnya. Terdakwa tetap meneruskan melakukan perubahan Direksi dan komisaris PT Sumber Sentosa Cemerlang dengan mendaftarkan akta tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM R.I. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana ternyata dalam surat nomor AHU-AH.01.03-0218792 tertanggal 13 Mei 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Sumber Sentosa Cemerlang.

Bahwa saksi David Israel Supardi meminta terdakwa untuk membuat Akta perubahan PT Sumber Sentosa Cemerlang karena untuk mengikuti project Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Bali yang sedang digagas PT Fuji Elektrik namun setelah saksi David Israel Supardi menjadi Direktur PT Sumber Sentosa Cemerlang ternyata saksi David Israel Supardi dianggap tidak cocok oleh PT Fuji Elektrik dan yang dianggap cocok adalah Toto Bagiyo, oleh karena itu saksi David Israel Supardi meminta terdakwa merubah kembali susunan pengurus PT Sumber Sentosa Cemerlang yakni Toto Bagiyo sebagai Direktur Utama, Saman Tedja sebagai Direktur dan David Israel Supardi sebagai komisaris. Terdakwa dan saksi David Israel Supardi berkomunikasi melalui email terkait draft risalah RUPSLB selanjutnya terdakwa membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 3 berdasarkan draft tersebut dan tanggal 14 Mei 2020 saksi David Israel Supardi melakukan penandatanganan Akta Nomor 03 kemudian terdakwa menindaklanjuti mengesahkan akta tersebut dengan mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan HAM R.I Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dalam akta nomor 3 tertanggal 14 Mei 2020 ini terdakwa juga memasukan kalimat *"bahwa untuk mengadakan rapat ini telah diadakan panggilan terlebih dahulu dengan iklan atau surat tercatat karena"*

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 284/PID/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diketahui terlebih dahulu bahwa semua saham yang oleh perseroan telah ditempatkan hadir/diwakili dalam rapat ini" yang pada kenyataannya panggilan tersebut tidak ada sama sekali. Bahwa selanjutnya sekira bulan Juni 2020 saksi David Israel Supardi meminta terdakwa membuat Akta Peningkatan Modal PT Sumber Sentosa Cemerlang karena syarat untuk mendapatkan project Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Bali adalah mempunyai modal diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Terdakwa membuat draft Risalah RUPSLB, mengirim melalui email ke saksi David Israel Supardi selanjutnya draft tersebut ditandatangani oleh saksi David Israel Supardi tertanggal 15 Juni 2020 dan tanggal 19 Juni 2020 dilakukan penandatanganan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 8 berisi peningkatan modal perusahaan dari Rp50.000.000,- (lima puluh milyar) menjadi Rp300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) dengan modal yang disetor sebanyak Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dengan nilai saham masih tetap komposisi David Israel Supardi memiliki 183.050 lembar saham, Davy Lityo memiliki 78.450 lembar saham dan PT Quantum Nikkeru Nusantara masuk menjadi pemegang saham sebanyak 1.000.000 lembar saham. PT Quantum Nikkeru Nusantara merupakan perusahaan yang didirikan oleh saksi David Israel Supardi dan saksi Toto Bagiyo sejak tanggal 15 Mei 2020 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Quantum Nikkeru Nusantara Nomor 4 yang dibuat hadapan terdakwa dengan komposisi saksi David Israel Supardi sebagai Komisaris Utama dan pemegang saham 3250 lembar saham atau 65% saham dan saksi Toto Bagiyo sebagai Direktur Utama saham dengan saham sebanyak 1000 lembar atau 20 %.

Bahwa baik terdakwa maupun saksi David Israel Supardi tidak membuat panggilan, undangan kepada saksi Davy Lityo terkait peningkatan modal PT Sumber Sentosa Cemerlang padahal sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU R.I. No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai saham yang telah dikeluarkan dalam rangka untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. Saksi Davy Lityo selaku pemegang saham 30 % PT Sumber Sentosa Cemerlang tidak pernah mendapatkan pemberitahuan, undangan atau panggilan mengenai peningkatan modal PT Sumber Sentosa Cemerlang, oleh karena itu menyebabkan saham saksi David Lityo terdilusi menjadi 6,218 %.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 284/PID/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam hal surat panggilan rapat tercatat tidak pernah ada seharusnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tidak dapat dilaksanakan sehingga Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang ditandatangani oleh saksi David Israel Supardi tersebut menjadi tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang, terdakwa selaku notaris telah membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat yang isinya tidak benar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi David Israel Supardi menyebabkan saksi Howard Lityo dan Davy Lityo mengalami kerugian karena telah dihapus dari kepengurusan PT Sumber Sentosa Cemerlang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa DIANA RIA W NAPITUPULU. S.H baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan saksi DAVID ISRAEL SUPARDI (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2021, Kamis tanggal 14 Mei 2021, 19 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di PT SUMBER SENTOSA CEMERLANG Jl. Muara Karang Raya No. 111, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat tersebut yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekira Bulan Mei 2021 Terdakwa selaku notaris berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : C-468 HT.03.01-Th.2005 tertanggal 8 Desember 2005 mendapatkan pekerjaan untuk melakukan perubahan akta PT Sumber Sentosa Cemerlang dari saksi David Israel Supardi selaku Komisaris dan pemegang saham sebanyak 183.050 saham atau sebesar Rp18.305.000.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus lima juta rupiah) atau 70 % sebagaimana Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 23 tanggal 24 November 2018 dibuat dihadapan Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menyanggupi permintaan saksi David Israel Supardi mengganti pengurus PT Sumber Sentosa Cemerlang dengan membuat draft Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang pada pokoknya menerangkan David Israel Supardi selaku pemegang saham 70 % mengambil keputusan dalam RUPSLB memberhentikan Denny Kurniawan dari jabatan lama selaku Direktur Utama dan Howard Lityo dari jabatan lama selaku Direktur digantikan dengan Davy Lityo sebagai Komisaris dan David Israel Supardi sebagai Direktur. Terdakwa mengirimkan draft risalah rapat melalui email ke saksi David Israel Supardi selanjutnya berdasarkan draft tersebut terdakwa membuat minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Saksi David Israel Supardi menandatangani draft risalah rapat yang dibuat oleh terdakwa tertanggal 12 Mei 2020 kemudian saksi David Israel Supardi menyerahkan risalah rapat kepada terdakwa pada tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB saat penandatanganan minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 02 tanpa disertai kelengkapan berupa daftar hadir dan panggilan rapat kepada pengurus, pemegang saham lain yang mana saksi Howard Lityo selaku Direktur dan saksi Davy Lityo selaku Komisaris Utama serta pemegang saham 30 % sebanyak 78.450 saham atau sebesar Rp7.845.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) tidak pernah menerima permintaan, undangan, panggilan RUPSLB untuk mengganti pengurus PT Sumber Sentosa Cemerlang sedangkan Terdakwa memasukan kalimat *"bahwa untuk mengadakan rapat ini telah diadakan panggilan terlebih dahulu dengan iklan atau surat tercatat karena telah diketahui terlebih dahulu bahwa semua saham yang oleh perseroan telah ditempatkan hadir/diwakili dalam rapat ini"* pada akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 02 tanggal 13 Mei 2020 yang tidak sesuai dengan fakta / kenyataan sebenarnya. Terdakwa tetap meneruskan melakukan perubahan Direksi dan komisaris PT Sumber Sentosa Cemerlang dengan mendaftarkan akta tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM R.I. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana ternyata dalam surat nomor AHU-AH.01.03-0218792 tertanggal 13 Mei 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Sumber Sentosa Cemerlang.

Bahwa saksi David Israel Supardi meminta terdakwa untuk membuat Akta perubahan PT Sumber Sentosa Cemerlang karena untuk mengikuti project Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Bali yang sedang digagas PT

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 284/PID/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuji Elektrik namun setelah saksi David Israel Supardi menjadi Direktur PT Sumber Sentosa Cemerlang ternyata saksi David Israel Supardi dianggap tidak cocok oleh PT Fuji Elektrik dan yang dianggap cocok adalah Toto Bagiyo, oleh karena itu saksi David Israel Supardi meminta terdakwa merubah kembali susunan pengurus PT Sumber Sentosa Cemerlang yakni Toto Bagiyo sebagai Direktur Utama, Saman Tedja sebagai Direktur dan David Israel Supardi sebagai komisaris. Terdakwa dan saksi David Israel Supardi berkomunikasi melalui email terkait draft risalah RUPSLB selanjutnya terdakwa membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 3 berdasarkan draft tersebut dan tanggal 14 Mei 2020 saksi David Israel Supardi melakukan penandatanganan Akta Nomor 03 kemudian terdakwa menindaklanjuti mengesahkan akta tersebut dengan mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan HAM R.I Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dalam akta nomor 3 tertanggal 14 Mei 2020 ini terdakwa juga memasukan kalimat *"bahwa untuk mengadakan rapat ini telah diadakan panggilan terlebih dahulu dengan iklan atau surat tercatat karena telah diketahui terlebih dahulu bahwa semua saham yang oleh perseroan telah ditempatkan hadir/diwakili dalam rapat ini"* yang pada kenyataannya panggilan tersebut tidak ada sama sekali.

Bahwa selanjutnya sekira bulan Juni 2020 saksi David Israel Supardi meminta terdakwa membuat Akta Peningkatan Modal PT Sumber Sentosa Cemerlang karena syarat untuk mendapatkan project Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Bali adalah mempunyai modal diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Terdakwa membuat draft Risalah RUPSLB, mengirim melalui email ke saksi David Israel Supardi selanjutnya draft tersebut ditandatangani oleh saksi David Israel Supardi tertanggal 15 Juni 2020 dan tanggal 19 Juni 2020 dilakukan penandatanganan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 8 berisi peningkatan modal perusahaan dari Rp50.000.000,- (lima puluh milyar) menjadi Rp300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) dengan modal yang disetor sebanyak Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dengan nilai saham masih tetap komposisi David Israel Supardi memiliki 183.050 lembar saham, Davy Lityo memiliki 78.450 lembar saham dan PT Quantum Nikkeru Nusantara masuk menjadi pemegang saham sebanyak 1.000.000 lembar saham. PT Quantum Nikkeru Nusantara merupakan perusahaan yang didirikan oleh saksi David Israel Supardi dan saksi Toto Bagiyo sejak tanggal 15 Mei 2020 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 284/PID/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas PT Quantum Nikkeru Nusantara Nomor 4 yang dibuat hadapan terdakwa dengan komposisi saksi David Israel Supardi sebagai Komisaris Utama dan pemegang saham 3250 lembar saham atau 65% saham dan saksi Toto Bagiyo sebagai Direktur Utama saham dengan saham sebanyak 1000 lembar atau 20 %.

Bahwa baik terdakwa maupun saksi David Israel Supardi tidak membuat panggilan, undangan kepada saksi Davy Lityo terkait peningkatan modal PT Sumber Sentosa Cemerlang padahal sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU R.I. No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai saham yang telah dikeluarkan dalam rangka untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. Saksi Davy Lityo selaku pemegang saham 30 % PT Sumber Sentosa Cemerlang tidak pernah mendapatkan pemberitahuan, undangan atau panggilan mengenai peningkatan modal PT Sumber Sentosa Cemerlang, oleh karena itu menyebabkan saham saksi David Lityo terdilusi menjadi 6,218 %.

Bahwa dalam hal surat panggilan rapat tercatat tidak pernah ada seharusnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tidak dapat dilaksanakan sehingga Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang ditandatangani oleh saksi David Israel Supardi tersebut menjadi tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang, terdakwa selaku notaris telah membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat yang isinya tidak benar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi David Israel Supardi menyebabkan saksi Howard Lityo dan Davy Lityo mengalami kerugian karena telah dihapus dari kepengurusan PT Sumber Sentosa Cemerlang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa DIANA RIA W NAPITUPULU. S.H baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan saksi DAVID ISRAEL SUPARDI (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2021, Kamis tanggal 14 Mei 2021, 19 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di PT SUMBER SENTOSA CEMERLANG Jl. Muara Karang Raya No. 111, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 284/PID/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira Bulan Mei 2021 Terdakwa selaku notaris berdasarkan Surat Keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : C-468 HT.03.01-Th.2005 tertanggal 8 Desember 2005 mendapatkan pekerjaan untuk melakukan perubahan akta PT Sumber Sentosa Cemerlang dari saksi David Israel Supardi selaku Komisaris dan pemegang saham sebanyak 183.050 saham atau sebesar Rp18.305.000.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus lima juta rupiah) atau 70 % sebagaimana Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 23 tanggal 24 November 2018 dibuat dihadapan Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H.

Bahwa Terdakwa menyanggupi permintaan saksi David Israel Supardi mengganti pengurus PT Sumber Sentosa Cemerlang dengan membuat draft Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang pada pokoknya menerangkan David Israel Supardi selaku pemegang saham 70 % mengambil keputusan dalam RUPSLB memberhentikan Denny Kurniawan dari jabatan lama selaku Direktur Utama dan Howard Lityo dari jabatan lama selaku Direktur digantikan dengan Davy Lityo sebagai Komisaris dan David Israel Supardi sebagai Direktur. Terdakwa mengirimkan draft risalah rapat melalui email ke saksi David Israel Supardi selanjutnya berdasarkan draft tersebut terdakwa membuat minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Saksi David Israel Supardi menandatangani draft risalah rapat yang dibuat oleh terdakwa tertanggal 12 Mei 2020 kemudian saksi David Israel Supardi menyerahkan risalah rapat kepada terdakwa pada tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB saat penandatanganan minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 02 tanpa disertai kelengkapan berupa daftar hadir dan panggilan rapat kepada pengurus, pemegang saham lain yang mana saksi Howard Lityo selaku Direktur dan saksi Davy Lityo selaku Komisaris Utama serta pemegang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 284/PID/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham 30 % sebanyak 78.450 saham atau sebesar Rp7.845.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) tidak pernah menerima permintaan, undangan, panggilan RUPSLB untuk mengganti pengurus PT Sumber Sentosa Cemerlang sedangkan Terdakwa memasukkan kalimat *"bahwa untuk mengadakan rapat ini telah diadakan panggilan terlebih dahulu dengan iklan atau surat tercatat karena telah diketahui terlebih dahulu bahwa semua saham yang oleh perseroan telah ditempatkan hadir/diwakili dalam rapat ini"* pada akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 02 tanggal 13 Mei 2020 yang tidak sesuai dengan fakta / kenyataan sebenarnya. Terdakwa tetap meneruskan melakukan perubahan Direksi dan komisaris PT Sumber Sentosa Cemerlang dengan mendaftarkan akta tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM R.I. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana ternyata dalam surat nomor AHU-AH.01.03-0218792 tertanggal 13 Mei 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Sumber Sentosa Cemerlang.

Bahwa saksi David Israel Supardi meminta terdakwa untuk membuat Akta perubahan PT Sumber Sentosa Cemerlang karena untuk mengikuti project Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Bali yang sedang digagas PT Fuji Elektrik namun setelah saksi David Israel Supardi menjadi Direktur PT Sumber Sentosa Cemerlang ternyata saksi David Israel Supardi dianggap tidak cocok oleh PT Fuji Elektrik dan yang dianggap cocok adalah Toto Bagiyo, oleh karena itu saksi David Israel Supardi meminta terdakwa merubah kembali susunan pengurus PT Sumber Sentosa Cemerlang yakni Toto Bagiyo sebagai Direktur Utama, Saman Tedja sebagai Direktur dan David Israel Supardi sebagai komisaris. Terdakwa dan saksi David Israel Supardi berkomunikasi melalui email terkait draft risalah RUPSLB selanjutnya terdakwa membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 3 berdasarkan draft tersebut dan tanggal 14 Mei 2020 saksi David Israel Supardi melakukan penandatanganan Akta Nomor 03 kemudian terdakwa menindaklanjuti mengesahkan akta tersebut dengan mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan HAM R.I Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dalam akta nomor 3 tertanggal 14 Mei 2020 ini terdakwa juga memasukkan kalimat *"bahwa untuk mengadakan rapat ini telah diadakan panggilan terlebih dahulu dengan iklan atau surat tercatat karena telah diketahui terlebih dahulu bahwa semua saham yang oleh perseroan telah ditempatkan hadir/diwakili dalam rapat ini"* yang pada kenyataannya panggilan tersebut tidak ada sama sekali.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 284/PID/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekira bulan Juni 2020 saksi David Israel Supardi meminta terdakwa membuatkan Akta Peningkatan Modal PT Sumber Sentosa Cemerlang karena syarat untuk mendapatkan project Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Bali adalah mempunyai modal diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Terdakwa membuat draft Risalah RUPSLB, mengirim melalui email ke saksi David Israel Supardi selanjutnya draft tersebut ditandatangani oleh saksi David Israel Supardi tertanggal 15 Juni 2020 dan tanggal 19 Juni 2020 dilakukan penandatanganan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 8 berisi peningkatan modal perusahaan dari Rp50.000.000,- (lima puluh milyar) menjadi Rp300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) dengan modal yang disetor sebanyak Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dengan nilai saham masih tetap komposisi David Israel Supardi memiliki 183.050 lembar saham, Davy Lityo memiliki 78.450 lembar saham dan PT Quantum Nikkeru Nusantara masuk menjadi pemegang saham sebanyak 1.000.000 lembar saham. PT Quantum Nikkeru Nusantara merupakan perusahaan yang didirikan oleh saksi David Israel Supardi dan saksi Toto Bagiyo sejak tanggal 15 Mei 2020 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Quantum Nikkeru Nusantara Nomor 4 yang dibuat hadapan terdakwa dengan komposisi saksi David Israel Supardi sebagai Komisaris Utama dan pemegang saham 3250 lembar saham atau 65% saham dan saksi Toto Bagiyo sebagai Direktur Utama saham dengan saham sebanyak 1000 lembar atau 20 %.

Bahwa baik terdakwa maupun saksi David Israel Supardi tidak membuat panggilan, undangan kepada saksi Davy Lityo terkait peningkatan modal PT Sumber Sentosa Cemerlang padahal sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU R.I. No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai saham yang telah dikeluarkan dalam rangka untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. Saksi Davy Lityo selaku pemegang saham 30 % PT Sumber Sentosa Cemerlang tidak pernah mendapatkan pemberitahuan, undangan atau panggilan mengenai peningkatan modal PT Sumber Sentosa Cemerlang, oleh karena itu menyebabkan saham saksi David Lityo terdilusi menjadi 6,218 %.

Bahwa dalam hal surat panggilan rapat tercatat tidak pernah ada seharusnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tidak dapat dilaksanakan sehingga Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 284/PID/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh saksi David Israel Supardi tersebut menjadi tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang, terdakwa selaku notaris telah membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat yang isinya tidak benar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi David Israel Supardi menyebabkan saksi Howard Lityo dan Davy Lityo mengalami kerugian karena telah dihapus dari kepengurusan PT Sumber Sentosa Cemerlang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2021, Kamis tanggal 14 Mei 2021, 19 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di PT SUMBER SENTOSA CEMERLANG Jl. Muara Karang Raya No. 111, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, sengaja memakai akta seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira Bulan Mei 2021 Terdakwa selaku notaris berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : C-468 HT.03.01-Th.2005 tertanggal 8 Desember 2005 mendapatkan pekerjaan untuk melakukan perubahan akta PT Sumber Sentosa Cemerlang dari saksi David Israel Supardi selaku Komisaris dan pemegang saham sebanyak 183.050 saham atau sebesar Rp18.305.000.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus lima juta rupiah) atau 70 % sebagaimana Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 23 tanggal 24 November 2018 dibuat dihadapan Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H.

Bahwa Terdakwa menyanggupi permintaan saksi David Israel Supardi mengganti pengurus PT Sumber Sentosa Cemerlang dengan membuat draft Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang pada pokoknya menerangkan David Israel Supardi selaku pemegang saham 70 % mengambil keputusan dalam RUPSLB ~~membentangkan~~ Denny Kurniawan dari jabatan lama selaku Direktur Utama dan Howard Lityo dari jabatan lama selaku Direktur digantikan dengan Davy Lityo sebagai Komisaris

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 284/PID/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan David Israel Supardi sebagai Direktur. Terdakwa mengirimkan draft risalah rapat melalui email ke saksi David Israel Supardi selanjutnya berdasarkan draft tersebut terdakwa membuat minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Saksi David Israel Supardi menandatangani draft risalah rapat yang dibuat oleh terdakwa tertanggal 12 Mei 2020 kemudian saksi David Israel Supardi menyerahkan risalah rapat kepada terdakwa pada tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB saat penandatanganan minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 02 tanpa disertai kelengkapan berupa daftar hadir dan panggilan rapat kepada pengurus, pemegang saham lain yang mana saksi Howard Lityo selaku Direktur dan saksi Davy Lityo selaku Komisaris Utama serta pemegang saham 30 % sebanyak 78.450 saham atau sebesar Rp7.845.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) tidak pernah menerima permintaan, undangan, panggilan RUPSLB untuk mengganti pengurus PT Sumber Sentosa Cemerlang sedangkan Terdakwa memasukan kalimat *"bahwa untuk mengadakan rapat ini telah diadakan panggilan terlebih dahulu dengan iklan atau surat tercatat karena telah diketahui terlebih dahulu bahwa semua saham yang oleh perseroan telah ditempatkan hadir/diwakili dalam rapat ini"* pada akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 02 tanggal 13 Mei 2020 yang tidak sesuai dengan fakta / kenyataan sebenarnya. Terdakwa tetap meneruskan melakukan perubahan Direksi dan komisaris PT Sumber Sentosa Cemerlang dengan mendaftarkan akta tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM R.I. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana ternyata dalam surat nomor AHU-AH.01.03-0218792 tertanggal 13 Mei 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Sumber Sentosa Cemerlang.

Bahwa saksi David Israel Supardi meminta terdakwa untuk membuat Akta perubahan PT Sumber Sentosa Cemerlang karena untuk mengikuti project Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Bali yang sedang digagas PT Fuji Elektrik namun setelah saksi David Israel Supardi menjadi Direktur PT Sumber Sentosa Cemerlang ternyata saksi David Israel Supardi dianggap tidak cocok oleh PT Fuji Elektrik dan yang dianggap cocok adalah Toto Bagiyo, oleh karena itu saksi David Israel Supardi meminta terdakwa merubah kembali susunan pengurus PT Sumber Sentosa Cemerlang yakni Toto Bagiyo sebagai Direktur Utama, Saman Tedja sebagai Direktur dan David Israel Supardi sebagai komisaris. Terdakwa dan saksi David Israel Supardi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 284/PID/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi melalui email terkait draft risalah RUPSLB selanjutnya terdakwa membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 3 berdasarkan draft tersebut dan tanggal 14 Mei 2020 saksi David Israel Supardi melakukan penandatanganan Akta Nomor 03 kemudian terdakwa menindaklanjuti mengesahkan akta tersebut dengan mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan HAM R.I Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dalam akta nomor 3 tertanggal 14 Mei 2020 ini terdakwa juga memasukkan kalimat *"bahwa untuk mengadakan rapat ini telah diadakan panggilan terlebih dahulu dengan iklan atau surat tercatat karena telah diketahui terlebih dahulu bahwa semua saham yang oleh perseroan telah ditempatkan hadir/diwakili dalam rapat ini"* yang pada kenyataannya panggilan tersebut tidak ada sama sekali.

Bahwa selanjutnya sekira bulan Juni 2020 saksi David Israel Supardi meminta terdakwa membuat Akta Peningkatan Modal PT Sumber Sentosa Cemerlang karena syarat untuk mendapatkan project Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Bali adalah mempunyai modal diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Terdakwa membuat draft Risalah RUPSLB, mengirim melalui email ke saksi David Israel Supardi selanjutnya draft tersebut ditandatangani oleh saksi David Israel Supardi tertanggal 15 Juni 2020 dan tanggal 19 Juni 2020 dilakukan penandatanganan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 8 berisi peningkatan modal perusahaan dari Rp50.000.000,- (lima puluh milyar) menjadi Rp300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) dengan modal yang disetor sebanyak Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dengan nilai saham masih tetap komposisi David Israel Supardi memiliki 183.050 lembar saham, Davy Lityo memiliki 78.450 lembar saham dan PT Quantum Nikkeru Nusantara masuk menjadi pemegang saham sebanyak 1.000.000 lembar saham. PT Quantum Nikkeru Nusantara merupakan perusahaan yang didirikan oleh saksi David Israel Supardi dan saksi Toto Bagiyo sejak tanggal 15 Mei 2020 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Quantum Nikkeru Nusantara Nomor 4 yang dibuat hadapan terdakwa dengan komposisi saksi David Israel Supardi sebagai Komisaris Utama dan pemegang saham 3250 lembar saham atau 65% saham dan saksi Toto Bagiyo sebagai Direktur Utama saham dengan saham sebanyak 1000 lembar atau 20 %.

Bahwa baik terdakwa maupun saksi David Israel Supardi tidak membuat panggilan, undangan kepada saksi Davy Lityo terkait peningkatan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 284/PID/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal PT Sumber Sentosa Cemerlang padahal sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU R.I. No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai saham yang telah dikeluarkan dalam rangka untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. Saksi Davy Lityo selaku pemegang saham 30 % PT Sumber Sentosa Cemerlang tidak pernah mendapatkan pemberitahuan, undangan atau panggilan mengenai peningkatan modal PT Sumber Sentosa Cemerlang, oleh karena itu menyebabkan saham saksi David Lityo terdilusi menjadi 6,218 %.

Bahwa dalam hal surat panggilan rapat tercatat tidak pernah ada seharusnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tidak dapat dilaksanakan sehingga Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang ditandatangani oleh saksi David Israel Supardi tersebut menjadi tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang, terdakwa selaku notaris telah membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat yang isinya tidak benar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi David Israel Supardi menyebabkan saksi Howard Lityo dan Davy Lityo mengalami kerugian karena telah dihapus dari kepengurusan PT Sumber Sentosa Cemerlang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 284/PID/2022/PT DKI tanggal 30 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/PID/PT DKI tanggal 5 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor PDM-10/Eku.2/JKT.UTR/2022 tanggal 1 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIANA RIA W NAPITUPULU, S.H terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP "

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 284/PID/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIANA RIA W NAPITUPULU, S.H dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) fotokopi Legalisir akta No. 17, tanggal 04 Agustus 2018 dibuat oleh / di hadapan SURJADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Magister Manajemen, Magister Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - 2) fotokopi legalisir akta No. 19, tanggal 10 Juli 2018, dibuat oleh / di hadapan SURJADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Magister Manajemen, Magister Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
 - 3) Fotokopi legalisir akta No. 23, tertanggal 24 Nopember 2018, dibuat di hadapan SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, Sarjana Hukum.
 - 4) fotokopi legalisir bukti setoran BCA tanggal 8 Agustus 2018 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
 - 5) fotokopi legalisir bukti aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 9 Agustus 2018 sejumlah Rp. 5.560.620.000,- (lima milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh ribu) dengan penerima sdr. DAVID ISRAEL SUPARDI.
 - 6) fotokopi legalisir Formulir Pengiriman Uang robobank Nomor 419663 sejumlah Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).
 - 7) fotokopi legalisirtanda terima tanggal 11 September 2018 atas uang senilai US\$.500.000,- (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang diterima sdr. DAVID ISRAEL SUPARDI.
 - 8) fotokopi legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 26 November 2018 senilai Rp. 18.200.000.000,- (delapan belas milyar dua ratusjuta rupiah).
 - 9) fotokopi legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 27 November 2018 senilai Rp. 7.800.000.000,-(tujuh milyar delapan ratus juta rupiah).
 - 10) fotokopi legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 3 Desember 2018 senilai Rp. 240.400.000,- (dua ratrus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah).
 - 11) fotokopi legalisir Kesepakatan Bersama tanggal 24 November 2018 dan telah di legalisasi Nomor 1151/Leg/XI/2018.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 284/PID/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT Sumber Sentosa Cemerlang.
- 13) fotokopi legalisir Surat Nomor 1/BUSAMA&A/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020.
- 14) fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT Quantum Nikkeru Nusantara.
- 15) fotokopi Legalisir Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 02 tanggal 13 Mei 2020;
- 16) fotokopi legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang tanggal 12 Mei 2020 ;
- 17) fotokopi legalisir Surat Kemenkumham RI Nomor : AHU-AH.01.03-0218792 tanggal 13 Mei 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT Sumber Sentosa Cemerlang ;
- 18) fotokopi Legalisir Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 03 tanggal 14 Mei 2020 ;
- 19) fotokopi legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang tanggal 13 Mei 2020;
- 20) fotokopi legalisir Surat Kemenkumham RI Nomor : AHU-AH.01.03-0219060 tanggal 14 Mei 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT Sumber Sentosa Cemerlang ;
- 21) fotokopi Legalisir Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 08 tanggal 19 Juni 2020;
- 22) fotokopi legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang tanggal 15 Juni 2020 ;
- 23) fotokopi legalisir Surat Kemenkumham RI Nomor : AHU-AH.01.03-02254120 tanggal 19 Juni 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Sumber Sentosa Cemerlang.

Telah digunakan dalam berkas perkara David Israel Supardi seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 284/PID/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jkt Utr, tanggal 3 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa Diana Ria W Napitupulu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
“Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian ”, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Diana Ria W Napitupulu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;;
3. Menetapkan bahwa lamanya waktu Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang Bukti dari Penuntut Umum

- 1) fotokopi Legalisir akta No. 17, tanggal 04 Agustus 2018 dibuat oleh / di hadapan SURJADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Magister Manajemen, Magister Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- 2) fotokopi legalisir akta No. 19, tanggal 10 Juli 2018, dibuat oleh / di hadapan SURJADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Magister Manajemen, Magister Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- 3) Fotokopi legalisir akta No. 23, tertanggal 24 Nopember 2018, dibuat di hadapan SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, Sarjana Hukum.
- 4) fotokopi legalisir bukti setoran BCA tanggal 8 Agustus 2018 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 5) fotokopi legalisir bukti aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 9 Agustus 2018 sejumlah Rp. 5.560.620.000,- (lima milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh ribu) dengan penerima sdr. DAVID ISRAEL SUPARDI.
- 6) fotokopi legalisir Formulir Pengiriman Uang robobank Nomor 419663 sejumlah Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 284/PID/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) fotokopi legalisirtanda terima tanggal 11 September 2018 atas uang senilai US\$.500.000,- (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang diterima sdr. DAVID ISRAEL SUPARDI.
- 8) fotokopi legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 26 November 2018 senilai Rp. 18.200.000.000,- (delapan belas milyar dua ratusjuta rupiah).
- 9) fotokopi legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 27 November 2018 senilai Rp. 7.800.000.000,-(tujuh milyar delapan ratus juta rupiah).
- 10) fotokopi legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 3 Desember 2018 senilai Rp. 240.400.000,- (dua ratrus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- 11) fotokopi legalisir Kesepakatan Bersama tanggal 24 November 2018 dan telah di legalisasi Nomor 1151/Leg/XI/2018.
- 12) fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT Sumber Sentosa Cemerlang.
- 13) fotokopi legalisir Surat Nomor 1/BUSAMA&A/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020.
- 14) fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT Quantum Nikkeru Nusantara.
- 15) fotokopi Legalisir Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 02 tanggal 13 Mei 2020;
- 16) fotokopi legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang tanggal 12 Mei 2020 ;
- 17) fotokopi legalisir Surat Kemenkumham RI Nomor : AHU-AH.01.03-0218792 tanggal 13 Mei 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT Sumber Sentosa Cemerlang ;
- 18) fotokopi Legalisir Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 03 tanggal 14 Mei 2020 ;
- 19) fotokopi legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang tanggal 13 Mei 2020;
- 20) fotokopi legalisir Surat Kemenkumham RI Nomor : AHU-AH.01.03-0219060 tanggal 14 Mei 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT Sumber Sentosa Cemerlang ;
- 21) fotokopi Legalisir Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 08 tanggal 19 Juni 2020;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 284/PID/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) fotokopi legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang tanggal 15 Juni 2020 ;
- 23) fotokopi legalisir Surat Kemenkumham RI Nomor : AHU-AH.01.03-02254120 tanggal 19 Juni 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Sumber Sentosa Cemerlang.

Terlampir dalam berkas perkara;

Barang Bukti dari Penasihat Hukum Terdakwa

- 1). Email tanggal 10 Mei 2020 dan tanggal 14 Mei 2020 dari saksi David Israel Supardi kepada Terdakwa yang di cc ke saksi Fernando Silalahi.
- 2). Surat pernyataan tertanggal 5 Mei 2021 dari saksi David Israel Supardi kepada saksi Howard Lityo dan Davy Lityo tentang pertanggung jawaban dari saksi David Israel Supardi dan di dalam surat pernyataan tersebut saksi David Israel Supardi bersedia memberi kompensasi saham lain sebagai pengganti kerugian pelapor atas timbulnya Akta PKR RUPS LBH PT SSC.
- 3). Surat dari MKN wilayah Provinsi Banten, tgl 8 Pebruari 2021 ttg menyetujui permohonan penyidik perkara a quo terhadap Terdakwa {Notaris an Diana Ria Winati Napitupulu SH. M.H. M.Kn. M.S}. untuk memberikan klarifikasi terkait dengan :
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 02, tanggal 13 Mei 2020.
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 03, tanggal 14 Mei 2020.
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 08, tanggal 19 Juni 2020.
- 4). Surat pernyataan Saksi Pelapor Howard Lityo dan Davy Lytio tertanggal 12 April 2022 yang menyatakan bahwa sesungguhnya Saksi David Israel yg menjadi pelaku peristiwa pembuatan Akta dan Terdakwa hanya KORBAN.
- 5). Surat kematian (alm) suami Diana.
- 6). Surat yang menerangkan keadaan anak Terdakwa yg berkebutuhan khusus.
- 7). Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SSC Nomor: 03 tanggal 18 – 09 2020.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 284/PID/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5). Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 133/Akta.Pid./2022/PN Jkt Utr, tanggal 3 November 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 November 2022 Terdakwa dan pada tanggal 9 November 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jkt Utr tanggal 3 November 2022 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 November 2022 dan tanggal 11 November 2022 Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 November 2022 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa walaupun mengajukan banding atas putusan pengadilan negeri tersebut, namun tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jkt Utr tanggal 3 November 2022 tersebut, namun oleh karena memori banding bukan merupakan syarat formal permohonan banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* sebagai *judex factie* dengan memeriksa ulang fakta-fakta secara keseluruhan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 284/PID/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133/Pid.B/2022/PN Jkt Utr tanggal 3 November 2022, serta memperhatikan dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jkt Utr tanggal 3 November 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa di pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 264 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 133/Pid.B/2022/PN Jkt Utr tanggal 3 November 2022 yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh kami Yonisman, SH., M.H.- sebagai Hakim Ketua, Sugeng Riyono, SH., M.Hum dan Dr. Sumpeno, SH., MH.- masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Fajar Sonny Sukmono, SH., MH.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 284/PID/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Sugeng Riyono, SH., MHum.-)

(Yonisman, SH., M.H.-)

(Dr. Sumpeno, SH., MH.-)

Panitera Pengganti;

(Fajar Sonny Sukmono, SH., MH.-)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)